

SKRIPSI

**ANALISIS PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUSSAMSAT KOTA MAKASSAR)**

**SYAMSUDDIN
105730397012**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota
Makassar)

Nama : Syamsuddin
Stambuk : 105730397012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Hj Rulliaty, SE, NIM

NBM:

Pembimbing II


Saida Said SE, M.Ak

NBM:

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi,


Ismail Rasulong, SE, MM

NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi,


Ismail Badollahi, SE, M.Si., Ak., CA

NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama SYAMSUDDIN, Nim 10573 03970 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/66201/091004/2017 Tahun 1439 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Minggu 08 Oktober 2017 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Oktober 2017

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)

(.....)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda., MM
(PD. I Fak. Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

4. Penguji : 1. Andi Arman, SE., M.Si.Ak

(.....)

2. Syammsul Risal, SE., MM

(.....)

3. Muchriana Muchran, SE., M.Si

(.....)

4. Dr. Hj. Ruliaty, MM

(.....)

MOTTO

*“tidak ada masalah yang tidak bisa di
selesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya”*

ABSTRAK

Syamsuddin (2012)
105730387012. *Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar) yang dibimbing oleh (Hj, Rulliaty selaku pembimbing I dan Ibu Saida Said selaku pembimbing II).*


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Progresif, sistem dan prosedur penerapan serta perbandingan realisasi penerapan pajak progresif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada SAMSAT Kota Makassar.

Metode analisis yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Serta teknik dan jenis pengumpulan data yang di gunakan yaitu (1) studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang-Undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah World Wide Web (www) dan sebagainya. (2) penelitian lapangan, Untuk memperoleh data maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor SAMSAT Kota Makassar dengan melakukan hal-hal yaitu seperti wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan pemerintah tentang pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan pada tanggal 2 Januari 2011, dan mulai di terapkan khususnya di SAMSAT Kota Makassar pada tanggal 3 Maret 2014. Dan jumlah kendaraan yang mengalami penurunan di mulai pada tahun di berlakukannya pajak progresif yaitu tahun 2014 sebesar 455.697 unit kendaraan, 2015 416.365 unit kendaraan dan pada tahun 2016 sebesar 397.438 unit kendaraan.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)*** Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Banyak hikmah dan pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi, namun tidak sedikit pula hambatan dan kesulitan yang penulis alami. Berkat keikhlasan, kerjakeras, ketekunan, serta kemauan besar yang disertai do'a dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak khususnyakepada kedua Orang Tua.

Karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Hj Rulliaty, SE., MM selaku pembimbing I. Dan Ibu Saida Said SE., M. Ak selaku pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan seluruh stafnya yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada peneliti hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan SAMSAT Kota Makassar yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
7. Teman-teman Ak. 10-12 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Dan seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa nasehat maupun saran.

Semoga Allah SWT membalas atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah penulis dapatkan dari pihak-pihak tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, April 2017

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	5
C. TujuanPenelitian	6
D. KegunaanPenelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. DefinisidanDasar-dasarPajak	8
B. Pajak Daerah	21
C. PajakKendaraanBermotor	23
D. PajakProgresif	33
E. SistemdanProsedurOperasionalPajakKendaraanBermotor	35
F. PenelitianTerdahulu	43
G. KerangkaPemikiran.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
B. Teknik Pengumpulan Data	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Metode Analisis Data	52
E. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Mengenai SAMSAT Kota Makassar	54
B. Uraian Tugas dalam Organisasi SAMSAT Kota Makassar	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Makassar	71
B. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Makassar	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Mapping Jurnal Penelitian Terdahulu	43
5.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota Makassar	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Sistem dan Prosedur PKB	42
2.2 Kerangka Pemikiran	49
4.1 Gagasan Samsat	59
4.2 Bagan Struktur Organisasi	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hokum, maupun di bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus di tempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri. Salah satunya berasal dari pajak.

Pajak sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 63,10% rata-rata setiap tahunnya (Adi, 2012).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan secara keseluruhan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sekitar Rp 2,4 triliun lebih. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 230 miliar atau sekitar 10,94 persen dari sektor seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, dimana setiap tahunnya dipastikan ada peningkatan 10 sampai 15 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan untuk triwulan pertama tahun 2014 mencapai Rp 986 miliar atau naik 31,74 persen dari target tahunan Rp 3,1 triliun. Pencapaian PAD didominasi oleh pembayaran pajak kendaraan. Khusus untuk pajak ditargetkan sekitar Rp 2,3 triliun lebih yang terbagi atas pajak kendaraan bermotor dengan target Rp 714 miliar lebih, pajak bea balik nama kendaraan bermotor Rp 391 miliar serta pajak air permukaan Rp 90 miliar lebih. Hal tersebut dikatakan Kepala Dispenda Sulsel, H. Azikin Solthan di Makassar (Sulselprov, 2014).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli

Daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di kota Makassar diterapkan mulai 3 maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan pajak progresif ini di harapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang di sebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi, Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-5 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD di Kota Makassar. Akan tetapi,

karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak di sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga di kenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak di kuasainya lagi.

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan

bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota Makassar

Tahun	Jumlah (unit)
2014	455.697
2015	416.365
2016	397.438

Sumber: SAMSAT Kota Makassar, 2016.

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah kendaraan yang terdaftar dan Terbayar di SAMSAT Kota Makassar setelah di berlakukannya pajak progresif pada 3 maret tahun 2014 yaitu, pada tahun 2014 jumlah kepemilikan kendaraan sebanyak 455.697 unit, lalu pada tahun 2015 sebanyak 416.365 unit kendaraan, dan pada tahun 2016 ebanyak 397.438 unit kendaraan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepemilikan kendaraan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 setelah di berlakukannya pajak progresif.

Berlakunya pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis penerapan pajak progresif di Kota Makassar, Oleh karena itu peneliti mengambil judul: **Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada perusahaan tersebut yaitu “Bagaimana penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan pajak Progresif di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Dalam kegunaan teoretis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah terutama SAMSAT Kota Makassar dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan perolehan pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Dasar-dasar Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam, Para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, menurut Waluyo (2005) adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sebagai satu perbandingan, pengertian pajak menurut Rochmat (Mardiasmo, 2013:1), adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2).

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang perpajakanyang baru. Contoh:

1. Bea Materai di sederhanakan dari 167 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2013:3) menjelaskan bahwa teori-teori adalah sebagai berikut.

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat di gunakan 2 pendekatan yaitu:

1. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang di miliki oleh seseorang.
2. *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus di penuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Pemungutan Pajak

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih di utamakan.

5. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

a. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:7).

1. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP).

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

b. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus).
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri
- b. Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan sebagai berikut.

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain.

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain.

1. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak.

7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2013:13), tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut.

- a. 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan badan.
- b. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan Instansi Pemerintah.

8. Wajib Pajak

Istilah wajib pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum biasa diartikan sebagai orang

atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-Undang KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dari Definisi ini kita dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak: subjek pajak dan objek pajak. Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*tax payer*) adalah sebagai berikut.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Suprianto (2011:5) bahwa jika dipandang dari segi hukum, wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terpenuhi jika orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak badan. Syarat objektif terpenuhi jika yang berhubungan dengan objek pajak misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Jika orang pribadi atau badan telah memperoleh objek pajak tersebut maka syarat objektif ini telah dipenuhi dan dapat dianggap sebagai wajib pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, namun kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Suprianto (2011:7) bahwa kewajiban wajib pajak antara lain sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah setiap wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Mengisi dan menyampaikan SPT. Setiap orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batasan waktu yang ditentukan.
3. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak harus dibayar oleh wajib pajak menurut sistem *self assessment* ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada kantor pos ataupun melalui bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak.
4. Membuat pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib pajak menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya

belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, wajib pajak dibenarkan hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.

5. Memberikan keterangan. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan. Kewajiban-kewajiban perpajakan diatas pada saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak dengan mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP melalui sistem *e-registration*, kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak melalui *e-filling*, serta kemudahan dalam menyampaikan surat pemberitahuan melalui e-SPT.

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Ditjen Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan *force majeure* seperti bencana alam. Dalam hal ini Ditjen Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
4. Pajak ditanggung pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
5. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
6. Penundaan pelaporan SPT Tahunan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama enam bulan.
7. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
8. Keberatan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Ditjen Pajak. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan

perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

9. **Banding.** Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
10. **Peninjauan Kembali.** Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Sutedi (2008:57) Dalam Rochmat Sumitro yang menjelaskan pajak daerah sebagai berikut.

“Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”. Berbeda dengan pandangan Yasin (Sutedi, 2010:57), menurutnya

“Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan

kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan menurut Davey (Sutedi, 2010:57), pajak daerah ialah sebagai berikut.

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

2. Kriteria dan Ciri-ciri Pajak Daerah

Siahaan (2006:197) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut.

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

- e. Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut.
- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya
 - b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
 - c. *Tax basenya* (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antar prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Saidi (2010:51) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor;atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak

kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa “Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor” kemudian pada Pasal 5 ayat (2) “Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor” dan di Pasal 5 ayat (3) “Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut”.

Menurut Siahaan (2008:142) pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Saidi (2010:99) telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara Indonesia adalah negara hukum. (Saidi, 2010:6) Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”.

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak

tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang.

(Saidi, 2010:8) Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang.

Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-Undang Pajak sebagai sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).

Walaupun Undang-Undang Pajak masih diberlakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan substansi yang

terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-masing.

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

Dalam Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu sebagai berikut.

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pada angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut.

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.

- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Kemudian Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah juga membahas mengenai Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yakni sebagai berikut.

- (1) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.

- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- (5) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor.
- a. Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan dengan pembuat Kendaraan Bermotor
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu: keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.

Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

b. Penagihan PKB

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

D. Pajak Progresif

1. Pengertian Pajak Progresif

Menurut Koswara (2000:42), pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif pada umumnya sebesar kendaraan pertama 1,5 % ($1,5\% \times \text{NJKB}$), kendaraan kedua 2 % ($2\% \times \text{NJKB}$), kendaraan ketiga 2,5 % ($2,5\% \times \text{NJKB}$) dan kendaraan keempat dan seterusnya 4 % ($4\% \times \text{NJKB}$).

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 82 Tahun 2011 tentang tata cara penghitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut:

- 1) Tata cara perhitungan PKB Pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi diuraikan sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB
 - b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB
 - c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB
 - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB.
- 2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).

- 3) Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- 4) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 5) Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk:
 - a. kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi
 - b. kendaraan roda 4 (empat) keatas
 - c. kendaraan roda 2(dua) dengan kapasitas 500 cc ke atas
- 6) Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Menurut Mardiasmo (2013:9) pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni:

- a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%.
- b. Untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%.
- c. Untuk lapisan PKP di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%.
- d. Untuk lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

E. Sistem dan Prosedur Operasional Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Mulyadi (2001 :5), definisi sistem dan prosedur adalah sebagai berikut. "Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar :

- a. Menulis
- b. Menggandakan
- c. Mengitung
- d. Member kode
- e. Mendaftar
- f. Memilih (mensortasi)
- g. Memindah
- h. Membandingkan.

2. Sistem dan Prosedur Operasional Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Prosedur dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 Jo. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/02/XI/1999 adalah sebagai berikut.

1) Pengesahan Ulang (satu tahunan)

a. Persyaratan

1. Identitas

a. Perorangan

1. Jati diri (KTP, SIM, KTA, C1)
2. Jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup

b. Badan Hukum

Salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

c. Instansi Pemerintah (Termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi oleh cap instansi yang bersangkutan.

a. STNK asli dan satu lembar fotocopy.

b. BPKB asli dan satu lembar fotocopy.

2. Prosedur Pengurusan

- 1) Penyerahan berkas di loket pendaftaran
 - 2) Pengambilan resi penetapan di loket penetapan
 - 3) Pembayaran biaya di loket kasir
 - 4) Pengambilan STNK di loket pengambilan STNK.
- 2) Pengesahan Ulang (lima tahunan)
- a. Persyaratan
 - 1) Identitas
 - 2) STNK asli dan satu lembar fotocopy
 - 3) BPKB asli dan satu lembar fotocopy
 - 4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
 - b. Prosedur Pengurusan
 - 1) Cek fisik kendaraan bermotor
 - 2) Pengambilan formulir di loket pendaftaran
 - 3) Penyerahan berkas di loket pendaftaran
 - 4) Penetapan penyerahan resi di loket penetapan
 - 5) Pembayaran di loket kasir
 - 6) Penyerahan STNK dan plat nomor di loket Pengambilan STNK.
- 3) Penggantian STNK Hilang/Rusak
- a. Persyaratan
 - 1) Mengisi formulir SPPKB
 - 2) Identitas
 - 3) STNK yang rusak atau tanda bukti pelaporan kehilangan dari kepolisian

- 4) BPKB asli
- 5) SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) tahun terakhir (yang telahdivalidasi) bagi yang rusak dan tanda bukti kehilangan darikepolisian.
- 6) Tanda bukti iklan kehilangan dari berita radio
- 7) Tanda Bukti iklan kehilangan dari berita surat kabar
- 8) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

b. Prosedur Pengurusan

- 1) Pengambilan formulir di loket pendaftaran
- 2) Cek fisik no. Rangka dan no. Mesin di loket pendaftaran
- 3) Penyerahan berkas di loket pendaftaran
- 4) Penyerahan resi di loket penetapan
- 5) Pembayaran di loket kasir
- 6) Pengesahan STNK di loket Pengambilan STNK.

4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru)

a. Persyaratan


- 1) Mengisi formulir SPPKB
- 2) Identitas
- 3) Faktur
- 4) Sertifikat NIK/VIN dan tanda pendaftaran tipe
- 5) Kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari perusahaan
- 6) Untuk kendaraan umum melampirkan:

- a. Izin usaha
 - b. Izin prinsip
 - b. Prosedur Pengurusan
 - 1) Pembelian formulir di loket pendaftaran
 - 2) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin loket pendaftaran
 - 3) Penetapan di loket penetapan
 - 4) Penyerahan resi di loket penetapan
 - 5) Pembayaran di loket kasir
 - 6) Pengesahan STNK di loket pengambilan STNK
- 5) Bea Balik Nama/Heregistrasi Kendaraan dari dalam Kab/Kota
- a. Persyaratan
 - 1) Mengisi formulir SPPKB
 - 2) Identitas
 - 3) STNK asli
 - 4) BPKB asli
 - 5) Kwitansi Pembelian Asli
 - 6) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir
 - 7) Bukti Hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
 - b. Prosedur Pengurusan
 - 1) Pembelian formulir di loket pendaftaran
 - 2) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin loket pendaftaran
 - 3) Penyerahan berkas di loket pendaftaran

- 4) Penetapan di loket penetapan
 - 5) Penyerahan resi di loket penetapan
 - 6) Pembayaran di loket kasir
 - 7) Pengambilan STNK di loket pengambilan STNK
 - 8) Penulisan BPKB di Polres.
- 6) Bea Balik Nama/heregistrasi antar kab/kota dan mutasi dari luar provinsi
- a. Persyaratan
 - 1) Mengisi formulir SPPKB
 - 2) Identitas
 - 3) STNK asli
 - 4) BPKB asli
 - 5) Kwitansi Pembelian Asli
 - 6) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir
 - 7) Bukti Hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
 - b. Prosedur Pengurusan
 - 1) Pengurusan BPKB di Polres
 - 2) Pembelian formulir di loket pendaftaran
 - 3) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di loket pendaftaran
 - 4) Penyerahan berkas di loket pendaftaran
 - 5) Penetapan di loket penetapan
 - 6) Penyerahan resi di loket penetapan
 - 7) Pembayaran di loket kasir
 - 8) Pengesahan STNK di loket Pengambilan STNK

- 9) Pengambilan BPKB di Polres
- 7) Mutasi ke Luar Provinsi
 - a. Persyaratan
 - 1) Mengisi formulir SPPKB
 - 2) Identitas
 - 3) STNK asli
 - 4) BPKB asli
 - 5) Kwitansi Pembelian Asli
 - 6) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir
 - 7) Bukti Hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
 - 8) Fiskal Antar Daerah
 - b. Prosedur Pengurusan
 - 1) Pendaftaran di loket pendaftaran
 - 2) Penetapan di loket penetapan
 - 3) Penyerahan berkas di loket penetapan
 - 4) Pengurusan BPKB di Polres.

Adapun Flow Chart Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak yaitu:



Sumber: PT Jasa Raharja Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/02/XI/1999

Gambar 2.1 Sistem dan Prosedur PKB.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Mapping Jurnal Penelitian Terahulu

NO.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Eka Hermawati (2013)	Dampak Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.	Analisis Deskriptif Regresi Linear Sederhana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil dari uji Koefisien Determinasi (R^2) di dapat sebesar 42,5% Perilaku penghindaran Pajak di DKI Jakarta di tentukan oleh faktor variable pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor sedangkan sisanya 57,5% di pengaruhi faktor lain di luar penelitian ini, hal ini di dukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan.
2.	Rahadianingtyas Adi Tomo. (2012)	Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus UP3AD Beserta SAMSAT Surakarta).	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif.	Besarnya persentase dan kontribusi pajak progresif belum dapat di hitung sehingga perhitungan masih menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. Besarnya kontribusi tersebut baik roda 4 maupun roda 2 tdk mengalami peningkatan yang cenderung tetap. Masih ditemui beberapa kendala dalam pemungutan pajak progresif baik dari pihak SAMSAT maupun dari pihak Wajib Pajak. (SAMSAT) - Kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada WP, banyak di antara mereka yang

				<p>tidak mengetahui dan belum mengetahui tentang peraturan baru ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum di pisahkan data tentang subjek dan objek pajak progresif kendaraan bermotor sehingga sekarang belum dapat di ketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek kendaraan bermotortersebut. - Sampai sekarang belum dapat di ketahui secara pasti penerimaan dari pajak progresif itu sendiri. (WAJIB PAJAK) - Masih kecilnya tingkat pemahaman WP terhadap penerapan pajak progresif ini. - Adanya WP yang menunda Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terjadi tunggakan . - Banyak WP yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melapor ke SAMSAT.
3.	Dwi Haryanti. (2014)	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Kebijakan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dalam Wilayah Kab. Sleman Prov. D.I. Yogyakarta).	Deskriptif Kualitatif.	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa penyebab Wajib Pajak cenderung melakukan penghindaran dengan memanfaatkan program bea balik nama kendaraan di sebabkan adanya celah untuk menghindar baik dari kesadaran wajib pajak dan peran aparat pajak.</p>
4.	Anjani, Fabby. (2014)	Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Wilayah Kota Bandung).	Analisis Regresi Linear Sederhana.	<p>Melalui Uji t di dapatkan kesimpulan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p>

5.	Mujiati. (2014)	Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Jepara.	Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.	<p>- Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tarif pajak progresif maka perilaku penghindaran pajak akan semakin meningkat.</p> <p>- Pengenaan tariff pajak progresif memberikan pengaruh sebesar 18,0% terhadap perilaku penghindaran pajak. Sementara sisanya 82% di pengaruhi oleh variable lain.</p>
6.	Dairabi, Akhmad. (2016)	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Terhadap Pendapan Daerah Prov. Kalimantan Selatan.	Analisis Deskriptif.	<p>1.Sumber Pendapatan Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1).Pendapan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pajak daerah b. hasil dsitribusi daerah c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan dan lainnya yang dapat dipisahkan, dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2).Dana perimbangan 3).Pinjaman yang sah. 4).lain-lain PAD yang sah. <p>2.Pajak Progresif mempunyai potensi cukup besar dalam menyumbang PAD. Pajak Progresif lebih mudah di kembangkan dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Hal ini disebabkan Banjarmasin merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan perdagangan.</p> <p>3.Dengan adanya Pemutihan / Kebijakan Intensif Pajak Daerah</p>

7.	Lama, Florians Nuwa. (2014)	Pengaruh Pajak Progresif terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Masyarakat Kota Malang.	Deskriptif Kualitatif.	<p>yang diberikan Pemerintah Daerah hendaknya bias jadi potensi paja masukan bagi pajak kendaraan bermotor, karena adanya kebijakan intensif seperti itu masyarakat jadi lebih bermotifasi untuk membayar pajaknya.</p> <p>4. Dari tahun 2014 hingga tahun 2015, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan prestasi dan kembali meningkat di tahun 2015. Hal ini di karenakan kontribusi pajak dari penerimaan lainnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Pajak Progresif terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan, diantaranya :</p> <p>(1) faktor yang penghambat penerapan penekanan tingkat pembelian kendaraan :</p> <p>a. Status Ekonomi yang tinggi, dimana status ekonomi yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam penekanan, karna masyarakat wajib pajak dapat membayar berapapun pajak yang dibebankan.</p> <p>b. Sistem kredit yang mudah, sistem kredit yang murah ini dapat mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan lebih lagi, hal ini menjadi faktor penghambat.</p> <p>(2) Faktor pendorong penerapan penekanan pembelian kendaraan bermotor.</p> <p>a.) diberlakukannya pajak progresif tersebut. Dengan diberlakukannya pajak progresif ini wajib pajak akan berpikir lebih lagi dengan besarnya pajak yang dibebankan.</p> <p>(3) peran pajak progresif ini dikenakan kepada wajib pajak</p>
----	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>yang mempunyai kendaraan lebih dari satu dan dikenakan pajak progresif sebesar 2%, sehingga dapat menekan tingkat komsumerisme masyarakat wajib pajak karena pajak akan kendaraan bermotor yang tinggi, tetapi masih saja tingkat pembelian mengalami kenaikan, serta semakin bertambahnya wajib pajak yang terkena pajak progresif tersebut, hal ini dapat dikatakan bahwa pajak progresif tidak dapat berdiri sendiri dalam penekanan tingkat pembelian karena itu harus didukung oleh kebijakan lain.</p>
8.	Sang Ayu Putu Devi Pramesti, Ni Luh Supadmi. (2017)	Pengaruh PPN, PPnBM dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat.	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif.	<p>Pengenaan PPN berpengaruh positif Signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, pengenaan PPnBM memiliki pengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Dan pengenaan PKB dengan tariff progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.</p>
9.	Anwar Made, Eris Dianawati. (2015)	Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.	Analisis Regresi Linear Sederhan.	<p>Penerapan Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah dikatakan efektif sebeb rata-rata dalam tiga tahun telah mencapai sebesar 100,31% . tetapi bila di bandingkan dengan sebelum penerapan Perda No. 10 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor atau setelah Januari 2011 lebih tinggi efektifitas sebelum penerapan Perda ini.</p>


10.	M. Waya Fahriza Dwiputra (2013)	Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung.	Deskriptif Kualitatif.	<p>Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung masih belum mencapai tujuannya. Hal itu dapat dilihat dari hasil sementara implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran kebijakan masih tidak jelas karena bertentangnya tujuan kebijakan baik dari fungsi Budgetair yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dari fungsi Regulatornya yaitu menekan jumlah kendaraan bermotor. 2. Dalam penerapannya, kebijakan ini masih belum didukung Sumber Daya yang memadai. Sistem Teknologi Informatika yang belum memadai mengakibatkan pengolahan data komputer yang tidak mendukung dalam pendataan. Spesifikasi alamat dan data kendaraan wajib pajak yang terkena pajak progresif belum ada. 3. Sosialisasi belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang belum mengetahui Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. 4. Para petugas Samsat sebagian sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional (SOP) kebijakan dilihat dari hasil wawancara pada para wajib pajak. 5. Kondisi Sosial Masyarakat yang ada belum memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan kebijakan ini. Dapat terlihat dari masyarakat sebagai wajib pajak yang masih mencari celah agar tidak terkena Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini. 6. Kebijakan ini masih belum mendapatkan dukungan
-----	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>sepenuhnya dari para pihak. Karena masih adanya beberapa oknum legislatif dan eksekutif yang belum mendukung berjalannya kebijakan ini dengan berbagai alasan masing-masing.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan. Hubungan antara pajak progresif dan wajib pajak dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan, kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan member gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dengan mengemukakan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti ini merupakan studi yang di lakukan dalam lingkungan alami organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus kerja yang normal (Sekaran, 2010:166). Sehingga di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *non participant observer*. Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Pengamatan tersebut berbentuk penilaian terhadap hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh ini sebelumnya telah di ketahui oleh objek penelitian melalui surat izin penelitian.

C. Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan di Kota Makassar, tepatnya pada kantor Berama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan alamat jalan Andi Mappanyukki No. 27 Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar, karena kantor bersama SAMSAT ini melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Makassar dan telah menerapkan sistem pajak progresif.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut.

1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
2. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik/bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data tarif pajak progresif.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut.

1. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan

arsip perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendeskripsikan masalah yang di sajikan dalam penelitian ini, maka di perlukan data serta berbagai informasi. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang-Undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah World Wide Web (www) dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan di maksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat penelitian lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian (Nazir, 1988). Selain itu studi kepustakaan di gunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian, serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor SAMSAT Kota Makassar dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

a) Wawancara

Wawancara riset merupakan percakapan dua orang, yang di mulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai

dengan penelitian, dan di pusatkan olehnya pada isi yang dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sistematis mengenai penelitian tersebut (Chadwick, 1991). Teknik wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Makassar Kota.

b) Dokumentasi

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari SAMSAT Kota Makassar.

F. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif Analisis. Menurut Sugiyono (2007:5), “Deskripsi analisis yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang terbagi dalam empat tahapan yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini di mulai dengan mengumpulkan data-data sekunder yang di peroleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang di pilih.

2. Pengembangan Desain

Pengumpulan data-data sekunder yang di peroleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang di pilih inilah yang di jadikan landasan dalam pengembangan desain penelitian.

3. Penelitian sebenarnya

Setelah tahap penelitian pendahuluan dan pengembangan desain penelitian selesai, maka tahapan selanjutnya adalah penelitian yang sebenarnya (inti). Peneliti akan menyusun pertanyaan pertanyaan yang di hasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan di ajukan kepada pihak objek penelitian dalam proses wawancara dan di lengkapi dengan data-data dari proses dokumentasi. Tahapan inilah yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam mencapai tujuan penelitian.

4. Penulis hasil penelitian

Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian penelitian, dimana tahapan ini di lakukan dalam bentuk penyusunan dan penulis hasil penelitian. Hasil penelitian ini di dokumentasikan dalam bentuk laporan yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau masukan dari penelitikepada objek peneliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai SAMSAT Kota Makassar

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama SAMSAT. Hal ini dijelaskan mengenai beberapa perkembangan berdirinya SAMSAT di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Perkembangan SAMSAT Periode 1933-1946

Sebelum Tahun 1933, yaitu sebelum diberlakukannya WVO (*Wegverkeerordinantie*) Nomor 86, STNK telah dikeluarkan oleh Polisi sebagai pelaksana dari pada hak yang dimiliki oleh Gubernur atau Presiden karena Polisi pada waktu itu berada dibawah Pemerintah Daerah yang membidangi keamanan dalam Negeri. Pada Tahun 1946, POLRI keluar dari Departemen Dalam Negeri dan berada langsung dibawah Perdana Menteri dengan tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu keamanan dalam Negeri.

b. Perkembangan SAMSAT Periode 1946-1951

Setelah POLRI keluar dari DEPDAGRI, pelaksanaan penertiban STNK tetap oleh POLRI, dengan pengertian tetap melaksanakan hak yang dimiliki Gubernur atau Presiden dalam mengeluarkan STNK. Keadaan ini disebabkan masa peralihan yang belum sempat dibenahi, karena kesibukan dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

c. Perkembangan SAMSAT Periode 1951-1965

Dalam tahun 1951, wewenang POLRI untuk mengeluarkan STNK dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 L.N. 1951 Nomor 42 tanggal 30 Juni 1951 yang merubah dan menambah UUL tahun 1933 (WVO) sebagai berikut. Pasal 6 Ayat (2): Keterangan mengemudi diberikan oleh Kepala Kepolisian karesidenan. Pasal 8 Ayat (2): Nomor dan huruf atas permohonan diberikan kepada pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang kendaraan bermotor oleh Kepala Kepolisian Karesidenan dalam wilayah/kekuasaan setiap kendaraan itu berbeda. Dengan demikian yang dimiliki hak atas kuasa Undang-Undang untuk memberikan SIM dan STNK adalah murni POLRI, bukan lagi Polisi menjalankan hal yang dimiliki oleh Gubernur/Presiden. Pada periode ini, telah mulai berkembang perasaan kebutuhan untuk mengkaitkan administrasi STNK dengan sektor pemasukan uang ke kas negara, yang sebenarnya termasuk kepentingan bidang kesejahteraan (*bestuur*), karena sulit untuk dicari jalan lain, maka dikaitkan dengan pengeluaran STNK yang menjadi bidang dari pada keamanan dalam negeri (*security/yustisiil*).

Hal ini mulai direalisasikannya dengan keluarnya:

1. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 27 Tahun 1959 Pasal 31 ayat (1) mengenai larang bagi POLRI untuk mengeluarkan STNK sebelum pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti pelunasan Bea Balik Nama (BBN).
 2. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang larangan bagi POLRI mengeluarkan STNK sebelum pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti pembayaran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 3. Intruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/IN/1966, tanggal 16 September 1966 tentang penginvestasian pemungutan Pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian pada periode ini rintisan kearah terbentuknya SAMSAT telah dimulai.
- d. Perkembangan SAMSAT Periode Tahun 1965-sekarang

Dengan diberlakunya Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 3 tahun 1965 (1 April 1965) maka dicabutlah UndangUndang Nomor 7 tahun 1961 dimana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tersebut tidak secara jelas mengatur instansi mana yang mengeluarkan STNK. Hanya dicantumkan bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan STNK/SIM akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, sedangkan PP itu hingga saat ini belum ada. Walaupun

demikian penanggulangan kebutuhan untuk meningkatkan pemasukan Negara ini tetap diupayakan bahkan ditingkatkan lagi.

POLRI dalam rangka membantu pelaksanaannya, telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan ikut aktif membantu menyelenggarakan razia Pajak Kendaraan Bermotor, membuat STNK dengan sistem Komputer, membuat kantor Bersama di POLDA Metro Jaya pada Tahun 1974, dimana POLRI, PT AK Jasa Raharja dan Dinas Pedapatan Daerah bekerja dalam satu kantor untuk memudahkan koordinasi, namun upaya-upaya tersebut belum mendatangkan hasil yang memutuskan terutama di bidang *property*.

Karena terjadi banyak kendala, maka Pemerintah pada tanggal 28 Desember 1976 menerbitkan surat keputusan bersama Menhakam/Pangab, Menkeu, dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep 1169/MKIV/76, No.311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama SAMSAT. Dengan diterbitkan surat keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pengurusan STNK diseluruh wilaya Indonesia.


Tujuan dari penyatuan ini adalah mempermudah pengurusan pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Negara dan Daerah.

Keuntungan terbentuknya SAMSAT adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan SAMSAT (POLRI, DISPENDA dan Jasa Raharja).
2. Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang seragam.
3. Pengenaan pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK, dihitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap tahun wajib pajak melaksanakan pengesahan STNK.
4. Penertiban STNK/TNKB dapat dibayar sekaligus di satu tempat.
5. Pelayanan dilakukan secara „*open service*”, wajib pajak dilayani langsung tatap muka dengan petugas pelayanan.
6. Berlakunya azas FIFO (*first in first out*), wajib pajak yang datang pertama di layani lebih dulu.

Dengan demikian, latar belakang terbentuknya SAMSAT memang lebih banyak diwarnai peningkatan bidang *property* di banding bidang *security*-nya. Namun demikian, bidang *security* yang menjadi tugas pokok POLRI, sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1965, yaitu bahwa maksud penomoran kendaraan bermotor adalah untuk kepentingan penyidikan, maka fungsi *security* oleh POLRI dikantor SAMSAT tidak boleh luntur dengan menitikberatkan pada usaha-usaha pelayanan saja. Tahun 1993 terdapat revisi Instruksi Bersama Menhamkam Pangab, Mendagri dan Menkeu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yaitu dengan masa berlaku STNK dari 1 Tahun menjadi 5 Tahun namun pembayaran PKB dan SWDKLLJ dilaksanakan setiap tahun melalui pengesahan STNK dilaksanakan oleh POLRI.

Dengan demikian SAMSAT sampai sekarang masih tetap beroperasi dengan baik, terbukti dengan terselenggaranya pelayanan publik melalui kerjasama antar Instansi melalui SAMSAT.



Gambar 4.1 Gagasan SAMSAT (1974)

Dasar pelaksanaan Kantor Bersama SAMSAT:

1. Instruksi Bersama:

- Menteri Pertahanan dan Keamanan : Nomor : Ins/03/M/X/1999
- Menteri Dalam Negeri : Nomor : 29 Tahun 1999
- Menteri Keuangan : Nomor : 6/IMK/.014/1999

2. Ditindaklanjuti dengan SK Bersama: Gagasan SAMSAT (1974)

- Kapolri : Nomor : SKEP/06/X/1999
- Dirjen PUOD : Nomor : 973 – 1226 Tahun 1999
- Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) : Nomor : SKEP/02/X/1999

Dalam penerbitan : STNK, STCK, TNKB, pemungutan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ

Pada sendi-sendi kualitas pelayanan Kep. Men Pan No. 81/1993, hakikat pelayanan publik yang prima adalah meliputi titik strategis interaksi antara pemberi layanan dan penerima oleh karena itu harus mengandung sendisendi kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, dimaksudkan adalah indikator kinerja prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, lancar dan mudah dilakukan.
- b. Kejelasan dan kepastian, dimaksudkan adalah hak dan kewajiban bagi yang melayani dan yang diatur jelas dan dilaksanakan dengan konsisten.

- c. Keamanan, dimaksudkan adalah indikator hasil pelayanan harus aman dan memberikan kenyamanan serta kepastian hukum.
- d. Ketertiban, dimaksudkan adalah indikator kinerja informasi pelayanan disampaikan secara terbuka dan luas kepada masyarakat.
- e. Efisiensi, dimaksudkan adalah indikator kinerja persyaratan pelayanan hanya berkaitan langsung dengan pelayanan dan tidak diulang-ulang.
- f. Ekonomis, dimaksudkan adalah indikator kinerja biaya pelayanan wajar dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan masyarakat.
- g. Keadilan yang merata, dimaksudkan adalah indikator kinerja perlakuan adil terhadap peminta layanan.
- h. Ketetapan waktu, dimaksudkan adalah indikator kinerja waktu yang dijanjikan untuk semua layanan harus dipenuhi.

SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor bersama SAMSAT di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol. Kep/13/XII/1976. No. Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian, dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta

peningkatan pendapatan daerah khusus mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan SAMSAT dalam penerbitan STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16 Oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di Makassar. SAMSAT Wilayah I Makassar ini sudah memiliki kantor pelayanan adadua masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani sehingga pelayanan kepada Wajib pajak di daerah ini semakin ditingkatkan, kemudian dilakukan pembentukan kantor bersama SAMSAT di daerah-daerah tingkat II yang kini telah berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya serta terdapat kantor SAMSAT pembantu yang kini berjumlah 8 (delapan) se-Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan berdirinya SAMSAT Kota Makassar, muncul peraturan baru yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan pengelola Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di setiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian Tahun 2011 muncul Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang pemungutan pajak

progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi Selatan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

1. Visi dan Misi

Dalam menjalankan sejumlah pelayanan dan program unggulannya, SAMSAT Makassar memiliki:

❖ Visi

“Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT Kota Makassar merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan Daerah.

❖ Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat.
3. Mewujudkan aparat pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur, dan cakap, bertanggung jawab dan professional.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

Strategi yang ditempuh SAMSAT Kota Makassar dalam upaya mencapai visi dan misi di atas adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat
 1. Menyederhanakan Sistem dan Prosedur pelayanan
 2. Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kepastian
 3. Menerapkan pelayanan prima
- b. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Mengintensifikan penerimaan dan melaksanakan pungutan secara efektif dan efisien
 2. Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan
 3. Menyosialisasikan setiap proses dan produk kebijakan pungutan
 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Sarana dan Prasarana

❖ Sarana

Sarana kegiatan yang dimiliki oleh SAMSAT Makassar sebagai penunjang proses pelayanan prima kepada wajib pajak termasuk perbaikan, pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas ditunjang dengan tersedianya gedung yang telah dilengkapi dengan ruang tunggu wajib pajak, loket/ruang pelayanan, ruang pertemuan, loket/ruang informasi, ruang pengaduan untuk menampung

dan menyelesaikan keluhan wajib pajak, ruang pengendali komputer, ruang kordinator dan pejabat unit SAMSAT, area cek fisik kendaraan bermotor, koperasi dan fotocopy, kamar kecil/loket, kantin, mushallah, ruang merokok, dan halaman parkir yang luas baik di depan maupun dibagian samping dan belakang SAMSAT Makassar.

❖ **Prasarana**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan wajib pajak, aspek kecukupan dan kewajaran penyediaan prasarana pada dasarnya telah sangat memenuhi standar. Untuk menjamin penyelenggaraan proses pelayanan kepada wajib pajak dari pagi pukul 08:00-16:00 terlihat keberadaan ruang tunggu wajib pajak. Ruangan ini cukup memadai dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak baik yang akan melakukan pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ dengan tersedianya fasilitas yang dilengkapi dengan AC, tempat duduk, pesawat TV, dan WC yang terjaga kebersihannya.

Ruang tunggu wajib pajak ini dilengkapi dengan layar monitor yang digunakan untuk menampilkan nomor urut, nomor kasir antrian, status proses pendaftaran serta dilengkapi sistem suara sebagai pemanggil Nomor urut antrian. Hal ini mendukung tertibnya pelayanan pendaftaran dalam menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan transaksi wajib pajak , sehingga tercipta aktivitas kerja yang efisien, aktif dan produktif.

SAMSAT Makassar menyediakan papan informasi yang berisikan denah kantor, mekanisme dan prosedur pengurusan, nama pejabat unit

SAMSAT Makassar. Besarnya biaya pengurusan dan informasi lainnya. Adapun tersedianya pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada wajib pajak mengenai kendaraan-kendaraan yang diblokir, besarnya PKB/BBNKB, kendaraan blokir ranmor, dan kendaraan-kendaraan hilang.

3. Susunan dan Struktur Organisasi SAMSAT Kota Makassar

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan . selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.


Susunan organisasi SAMSAT Kota Makassar adalah:

1. Kepala UPTD SAMSAT Kota Makassar
2. Kasubang Tata Usaha
3. Kasi pendataan dan Penetapan
4. Adpel wilayah Makassar
5. Adpel Pemd.wilayah Makassar
6. Kasi. Penagihan dan Penetapan.

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian darikomponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan

kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi SAMSAT Kota Makassar adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)



Sumber: SAMSAT Kota Makassar, 2017.

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi

B. Uraian Tugas dalam Organisasi SAMSAT Kota Makassar

Uraian tugas dalam organisasi SAMSAT Kota Makassar adalah sebagai berikut

a. Kepala UPTD

Melaksanakan sebgai tugas teknis operasional dinas dalam bidang menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan
2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
3. Pengelolaan pendapatan
4. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data
5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya.

b. Kepala Sub Bagian tata usaha

Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Menyusun rencana kegiatan tatausaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
2. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
3. Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga.
4. Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD.
5. Melaksanakan penatausahaan keuangan.
6. Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran.

c. Kepala seksi pendataan dan penetapan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. dan dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi
2. Menyelenggarakan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
3. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.

d. Seksi penagihan dan penerimaan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang penagihan dan penerimaan. Yang dimaksud dalam tugas pokok seksi penagihan dan penerimaan sebagai berikut.

1. Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya
2. Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
3. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
4. Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bebalik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dijalan raya bekerja sama dengan instansi terkait.

SAMSAT Kota Makassar sebagai suatu organisasi merupakan suatu kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering didefinisikan dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Makassar

1. Pemberlakuan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan di jalankan dengan 3 prinsip: kemampuan, manfaat, dan keadilan. Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Bab II pasal (2), maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Peraturan Gubernur tentang pemungutan pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan sejak 2 Januari 2011, dan mulai di berlakukan pada tanggal 3 Maret 2014. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas.

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada *database* objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima perser)
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaiknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya

agar tidak terdaftar di *database* bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.

Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar memiliki petugas di lapangan yang bertugas dalam hal sosialisasi untuk menyampaikan kepada wajib pajak agar melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor mereka dengan membagikan formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang nantinya akan diisi oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain. Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Makassar bahwa dalam 1 hari SAMSAT Kota Makassar menangani paling sedikit sekitar 80-100 unit kendaraan roda empat/lebih, tetapi hanya 1 -2 unit atau paling banyak 7 unit perhari kendaraan yang membayar pajak progresif, padahal menurut pihak aparat pajak dalam *database* banyak kendaraan yang terkena pajak progresif sebelum pengenaan pajak progresif. Data yang terdapat di SAMSAT Kota Makassar jumlah kendaraan yang terkena pajak progresif berbeda-beda, dimana unit kendaraan yang paling banyak terkena pajak progresif adalah pada kepemilikan kedua, kemudian disusul pada kepemilikan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

2. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Hal ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar untuk meringankan beban yang dikenakan bagi wajib pajak yang memang telah lebih dulu memiliki kendaraan lebih dari satu unit. Setelah periode yang ditentukan tersebut, pajak progresif kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Wajib pajak sudah tidak bisa mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya. Kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri ditetapkan berdasarkan tanggal wajib pajak memiliki kendaraan tersebut.

Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar yang berwenang mengurus segala hal terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya pajak progresif, tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif. Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupa yaitu adanya SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT Keliling. Selain itu wajib pajak dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Makassar.

Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada SAMSAT untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya. Hal tersebut dinamakan pelayanan Laport Jual, dan dengan adanya Laport Jual dan pemblokiran nomor, maka data

kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya.

3. Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas PKB dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar dua kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut:

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: $PKB \times 25\% \times (3/12)$, kalau 6 bulan, $PKB \times 25\% \times (6/12)$, dan seterusnya.
2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar Rp 143.000, sedangkan Motor dendanya sebesar Rp 35.000.

Dengan catatan, denda PKB dihitung per Tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per Tahun. Namun, hal ini belum sesuai apa yang di terapkan, karena pajak progresif di SAMSAT Kota Makassar ini baru diterapkan sejak awal Tahun 2014.

4. Kendala Yang di Hadapi Oleh SAMSAT Kota Makassar Dalam Penerapan Pajak Progresif

- a. Kendala dari pihak SAMSAT

1. Kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada Wajib Pajak, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui atau belummemahami terhadap peraturan baru ini.
 2. Belum dipisahkannya data tentang subjek dan objek pajak progresif kendaraan bermotor, sehingga sampai sekarang belum dapat diketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek kendaraan bermotor tersebut.
- b. Kendala dari Wajib Pajak
1. Masih kecilnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penerapan pajak progresif.
 2. Adanya wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya sehingga terjadi tunggakan.
 3. Banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.

B. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Makassar.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Makassar memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Progresif.

1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Kota Makassar, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

1. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
2. Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan
3. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
2. kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor

3. KTP (Kartu Tanda Pengenal) Pembeli
4. bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
5. setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada SAMSAT Kota Makassar dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Makassar, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka

wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan/Percetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah tentang pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan pada tanggal 2 Januari 2011, dan mulai di terapkan khususnya di SAMSAT Kota Makassar pada tanggal 3 Maret 2014.
2. Jumlah kendaraan tiap tahunnya mengalami penurunan dimulai pada tahun di berlakukannya pajak progresif yaitu tahun 2014 sebesar 11%, 2015 13% dan pada tahun 2016 sebesar 15 %.
3. Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Makassar memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada saat tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Restribusi yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomer 82 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Progresif.

B. Saran

a. SAMSAT Kota Makassar

1. SAMSAT Kota Makassar harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner, atau leaflet) dan media elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang pajak progresif.
2. Menyediakan loket pelayanan khusus pajak progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dengan wajib pajak, apabila wajib pajak menyatakan kendaraan bermotor mereka sudah dipindah tangankan/dijual, maka wajib pajak untuk membuat surat pernyataan diatas materai, guna

merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor mereka setelah divalidasi Kasi PKB.

b. Wajib Pajak

1. Berkaitan dengan penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Tomo, Rahadianingtyas. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Admin. 2013. *Pengertian Pajak Progresif*, (online) (<http://pajakonline.net/pengertian-pajak-progresif/>, di akses 6 November 2014).
- Antara News. 25 November, 2011. *Rancangan PAD Sulsel 2012 Rp2.30 Triliun*, (Online), (<http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/34132/rancangan-pad-sulsel-2012-rp230-triliun>, diakses Desember 2014).
- Anwar J, Khairil. 2012. *Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Daniel. 2012. *Sulawesi Terapkan Pajak Progresif Kendaraan*, (online) (<http://makassar.antaraneews.com/berita/35227/sulsel-terapkan-pajakprogresif-kendaraan>, di akses 7 November 2014).
- Fajariani. 2013. *Analisis Dampak Pengeanaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims*. *Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1*.
- Hall, A Jams. 2007. *Accounting Information Systems* (buku1 edisi 4). Jakarta: salemba empat Harbiah. 2014. *Target pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan*, (Online)(<http://www.sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-miliaratau-sekitar-1094-persen.html#ixzz3RjOR4sEl>, di akses 3 Maret 2014).
- Kurniawan, Andi. 2014. *Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar)*. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

- Mahesar, Riski. 2014. *Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor*, (Online) (<http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraanbermotor.html>, di akses 7 November 2014).
- Mwardiasmo. 2013. *Perpajakan (edisi revisi 2013)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, STIE YKPN edisi ke- 3, Yogyakarta.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraanw Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur Prwovinsi Sulawesi Selatan. Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pwajak Progresif. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tarif Penerapan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidi. Muhammad Djafar. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: salemba empat.
- Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Siradjah, Jafar Nurdin 2014. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat wilayah Maros*, Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanuddin. Suprianto, Edy,

2011, *Perpajakan di Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit :
Graha Ilmu, Yogyakarta.

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Syamsuddin**
Stambuk : 1057 3039 7012
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Pembimbing I : **Dr. Hj. Rulliaty SE.,MM**
Pembimbing II : **Saida Said SE.,M.Ak**
Judul Skripsi : **Analisis Pajak Progreisif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)**

No	Hari/Tgl	UraianPerbaikan	Tanda Tangan

Cat : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian hasil, jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 1 Telp. (0411) 872164 - 870922 Fax. 8
MAKASSAR Kode Pos 90221

NOTA DINAS

DARI : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL
KEPADA : KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1 SELATAN
NOMOR : 070/327/Dip
TANGGAL : 16 Februari 2017
PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 596/S.01/P2T/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal izin
mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : SYAMSUDDIN
Nomor Pokok : 10573 03970 12
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Untuk selanjutnya dapat difasilitasi dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data
tanggal 21 Januari s/d 21 Maret 2017 pada Upt Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan
Pendapatan Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan untuk keperluan penyusunan skripsi
judul "**ANALISIS PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KASUS SAMSAT KOTA MAKASSAR**)" dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar
peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I SELATAN
Jl. Andi Mappanyukki No.79 Telp. 876654 (UPT) 876658 (SAMSAT)
MAKASSAR Kode Pos 90125

Nomor : 800/291/III/UPT/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Makassar, 6 Ma
Kepada
Yth, **Bapak Dekan Fa**
Univ. Muhamma
di-
Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 070/327/Dip pada tanggal 16 Fe
perihal Izin Penelitian sebagaimana Nama Mahasiswa dan Jurusan tersebut dibawah

- Nama / Stambuk : Syamsuddin / 10573 03970 12
- Program Studi : Akuntansi
- Judul Skripsi : "Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar"

Maka dengan ini, pada dasarnya kami setuju dan memberi izin untuk m
penelitian / pengumpulan data ilmiah pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makas
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mulai 21 Januari s/d 21 Maret
Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana m

a/n KA. UPT Pendapatan Wil. Makass



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov
2. Peringgal